



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 694 /KP/2010

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN DAN PROGRAM STUDI
MAGISTER SAINS ILMU EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 258/OT/2006, tanggal 18 September 2006, telah diangkat Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen dan Program Studi Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen dan Program Studi Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman, untuk tertib administrasi dipandang perlu menunjuk penjabat Ketua dan Sekretaris Program tersebut, selama belum ditetapkan Ketua dan Sekretaris Program Magister definitif ;
 - c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Unmul Nomor 1892/H17.1/KP/2010, tanggal 15 September 2010, perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
 6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 106/MPN.A4/KP/2010, tentang Penunjukan Prof.Dr.Ir.Ariffien Bratawinata, M.Agr , sebagai Rektor , selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman definitif.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Ketua dan Sekretaris Program Studi Magsiter Manajemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi Magsiter Sains Ilmu Ekonomi dengan ucapan terima kasih atas jasa pengabdian selama bertugas ;

Kedua : Selama belum ditetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi Magsiter Manajemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi Magsiter Sains Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman definitif, menunjuk ;

No.	Nama/NIP/TTL/PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN	DITUNJUK DALAM JABATAN
1.	Prof.Dr.Hj.Sri Mintarti, M.Si. 131870028 Lamongan, 27-11-1955 Penata Tk. I, III/d / Lektor	Penjabat Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Manajemen (MM)
2.	Dr. Fitriadi, SE, M.Si. 131851 611 Samarinda, 12-2-1962 Pembina, IV/a / Lektor Kepala	Penjabat Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Manajemen (MM)
3.	Prof.Dr. Hj. Eny Rochaida, SE, M.Si. 131851 611 Samarinda, 12-2-1962 Pembina, IV/a / Lektor Kepala	Penjabat Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Sains Ilmu Ekonomi
4.	Dr. Ardi Farminto, SE, MS. 131 660 549 Kediri, 15-11-1960 Pembina, IV/a / Lektor Kepala	Penjabat Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Sains Ilmu Ekonomi

Ketiga : Dalam Pengambilan keputusan yang mengakibatkan perubahan ketenagaan, anggaran dan perlengkapan agar berkonsultasi dengan Rektor Universitas Mulawarman ;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 16 September 2010 sampai dengan ditetapkan Penanggung Jawab Pengelola definitif ;

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan. Keputusan ini sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 September 2010

Penjabat Rektor,


Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata,M.Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Kemendiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kemenkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Kemenkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Kemendiknas di Jakarta ;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Kepala KPPN di Samarinda ;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.
12. Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.